



PUTUSAN

Nomor 377 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAMLI RINTO PITALU BIN HAMSA PITALU, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irfan Pakaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kelurahan Banjer Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NUR TARTIELA LEONITA ANIES BINTI JOSEPH ANIES, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rios Juhry Rais, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ari Lasut VI Kompleks Mahakam Lingkungan III Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta sebagaimana *posita* angka 2a, 2b, 2c di antaranya:
 - a. Tanah yang di atasnya terdapat dua bangunan rumah permanen dua lantai berukuran 800 (delapan ratus) meter persegi atas nama Ramli Pitalu dan Leonita Anies terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, Sertifikat Hak Miliknya berada di tangan Tergugat dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan keluarga Haji Maryanto (almarhum);
 - Barat berbatasan dengan Jalan Kelapa Timur;
 - Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - b. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan berukuran 200 (dua ratus) meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Kelurahan Banjer tanggal 23 September 1982 Surat Ukur Nomor 4061/1982 terakhir atas nama Ramli Pitalau terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, yang sertifikat hak miliknya berada di tangan Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Mahmud Makalalag;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan (got) dan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos milik keluarga Panga Kaharu;
 - c. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah berukuran 600 (enam ratus) meter persegi atas nama Ramli Pitalu sebelumnya atas nama Susana Sigarlaki sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Banjer tanggal 12 April 1982 Surat Ukur Nomor 3431/1982 terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, yang sertifikat hak milik aslinya berada di tangan Tergugat dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan Sekolah Dasar 58 Manado;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah harta bersama yang didapat atau diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta sebagaimana *posita* angka 3a, 3b, 3c dan 3d di antaranya:

- a. Motor merek Kawazaki Ninja 250 R warna merah Nomor Polisi DB 2408 LJ tahun 2012 atas nama Leonita Anies;
- b. Motor merek Honda CS.1 Nomor Polisi DB 3491 AT warna hitam silver atas nama Nyonya Rantung;
- c. Mobil minibus merek Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik tahun 2011 Nomor Polisi DB 2117 NI atas nama Ramli Pitalu;
- d. Mobil merek Honda Jazz warna putih tahun 2015 Nomor Polisi DB 1839 AI atas nama Roni Mamesah;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta-harta *gono gini* di atas yang menjadi hak Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Manado dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscurus libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Manado dengan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Mdo. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Mdo. tertanggal 20 Desember 2017 jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Mdo tertanggal 25 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Mdo. tertanggal 20 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tertanggal 25 Oktober 2017;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat satu buah bangunan rumah permanen dua lantai dan satu buah bangunan lainnya berupa kamar usaha dengan luas tanah 800 (delapan ratus) meter persegi atas nama Ramli Pitalu dan Leonita Anies terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan keluarga H. Maryanto (almarhum);
 - Barat berbatasan dengan Jalan Kelapa Timur;
 - Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - b. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah ukuran 200 (dua ratus) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 317 Kelurahan Banjer tanggal 23 September 1982 Surat Ukur Nomor 4061/1982 terakhir atas nama Ramli Pitalu terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - Utara berbatasan dengan keluarga Mahmud Makalalag;
 - Timur berbatasan dengan selokan (got) dan tanah kosong;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kos milik keluarga Panga Kaharu;
 - c. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah ukuran 600 (enam ratus) meter persegi atas nama Ramli Pitalu, sebelumnya atas nama Susana Sigarlaki, Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/Banjer tanggal 12 April 1982 Surat Ukur Nomor 3431/1982, terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, dengan batas-batas:

- Barat dengan tanah kosong;
- Utara dengan jalan;
- Timur dengan Sekolah Dasar 58 Manado;
- Selatan dengan tanah kosong;

Adalah harta dari orang tua Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Manado, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Manado dan pengabaian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan oleh karena alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk mempertimbangkannya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan telah dapat dibuktikan secara sah dan telah menjadi fakta hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan sesungguhnya telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 417/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ramli Rinto Pitalu Bin Hamsa Pitalu** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RAMLI RINTO PITALU BIN HAMSA PITALU**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 377 K/Ag/2018